



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Uji Materi UU Pengadilan Pajak

Jakarta, 28 September 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengucapan putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Senin (28/9). Sidang yang akan digelar pukul 10.00 WIB ini diajukan oleh para hakim pengadilan pajak, yaitu Haposan Lumban Gaol, Triyono Martanto, dan Redno Sri Rezeki. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 10/PUU-XVIII/2020 ini menguji 2 pasal dalam UU *a quo*, yaitu

Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002

Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002

Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pada sidang perdana, Rabu (12/2) Pemohon menuturkan, sejak Pengadilan Pajak berdiri tahun 2002, mekanisme pengusulan calon Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dilakukan secara berbeda. Inkonsistensi tersebut terjadi karena tidak adanya pengaturan mekanisme pencalonan Ketua dan Wakil Ketua pada pengadilan yang hanya berkedudukan di Ibu Kota Negara ini.

Sementara, berdasarkan Putusan MK Nomor 6/PUUXIV/2016, ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang berbunyi “Ketua, Wakil ketua, dan Hakim diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan”, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal *a quo* mengatur tiga jabatan yaitu Ketua, Wakil Ketua dan Hakim. Namun, Pemohon perkara *a quo* mengajukan permohonan berkenaan dengan jabatan hakim.

Dampaknya, menurut Pemohon, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak akan menjabat sampai dengan pensiun karena tidak dapat diberhentikan kecuali melakukan tindak pidana, melanggar kode etik, permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani terus menerus, tidak cakap dalam menjalankan tugas dan meninggal dunia. Ketiadaan pembatasan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak memiliki potensi terjadinya seseorang akan otoriter, *abuse of power*, penyalahgunaan kekuasaan, tesendatnya regenerasi kepemimpinan organisasi, dan timbulnya kultus individu.

Pemohon juga menilai, kewenangan pengusulan Ketua dan Wakil Ketua oleh Menteri Keuangan dianggap mengurangi kemandirian Hakim Pengadilan Pajak. Dalam hal ini, ketentuan pasal *a quo* merupakan produk politik hukum yang berpotensi membatasi pelaksanaan peradilan yang merdeka. Pasalnya, Menteri Keuangan pada prakteknya termasuk pihak Tergugat/atasan Tergugat yang bersengketa di Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mencermati permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi Manahan M.P Sitompul menasehati agar Pemohon memperkuat kedudukan hukumnya disertai dengan norma umum yang menggambarkan alasan kerugian konstitusionalnya. Sementara itu, Enny meminta agar para Pemohon untuk memastikan kehadiran dalam proses persidangan selanjutnya yang saat ini hadir tanpa dikuasakan pada Kuasa Hukum. Pasalnya, jika salah satu prinsipal tidak hadir, maka dapat berdampak pada penilaian ketidakseriusan para Pemohon dalam pengajuan perkara. Suhartoyo dalam nasihatnya mengamati keberadaan para Pemohon yang merupakan hakim, dengan mempertanyakan keberadaan pengadilan pajak dalam ketatanegaraan yang tidak diberi kedudukan yang jelas. Menurut Suhartoyo, hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para Pemohon untuk menguraikan kerugian potensial dan faktual yang dialami saat menjabat sebagai pimpinan. (Sri P./A.L.).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id